



# BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN  
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGGOLONGAN SUMBER DAYA ALAM  
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, maka perlu menyusun petunjuk teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi tepat Guna dalam pengolahan sumber daya alam Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa/Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Roka Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabuapten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Roka Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabuapten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2010 tentang pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
24. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak dan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
25. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 23 tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa/Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 554);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGGOLALAN SUMBER DAYA ALAM DESA / KELURAHAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Karimun
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Karimun
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Karimun
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karimun
10. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
12. Kecamatan adalah Pembagian wilayah Administratif di Kabupaten atau Kecamatan terdiri atas Desa atau Kelurahan.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
15. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
16. Sumber daya alam Desa adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam dan makhluk hidup yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun non hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
17. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya dalam rangka pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
18. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
19. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
20. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
21. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan (pelajaran yang mendalam) dan penelaahan terhadap TTG.

22. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan-keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan tersebut.
23. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarkan ke tengah-tengah masyarakat.
24. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
25. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar desa dan atau kelurahan yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
27. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) selanjutnya diganti penyebutannya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa.
28. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
29. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUM Desa Bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih dalam rangka kerjasama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.
32. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
33. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bersifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
34. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi Sumber Daya Alam Desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Posyantek.

### Pasal 3

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa bertujuan:

- a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi;
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
- e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

## BAB III SASARAN

### Pasal 4

Sasaran pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa meliputi:

- a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. pengelola Posyantek Desa dan posyantek antardesa;
- c. Inventor TTG; dan
- d. Kelompok masyarakat lainnya.

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
- c. kewenangan pengelolaan; dan
- d. pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna Desa

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 6

Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa setiap orang berhak:

- a. mengelola sumber daya alam Desa yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan/atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

#### Pasal 8

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban:

- a. Memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
- b. Memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. Mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
- d. Menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
- e. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- f. Menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

### BAB V

#### PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA/KELURAHAN

#### Pasal 9

Pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

#### Pasal 10

Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di daerah dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa melalui penerapan teknologi tepat guna untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk;
- b. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- e. meningkatkan pendapatan pemerintah Desa/Kelurahan.

### BAB VI

#### KEWENANGAN PENGELOLAAN

#### Pasal 12

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh Pemerintah berwenang dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang :
  - a. Mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;

- b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah desa dengan sumber daya alam; dan
- c. melakukan tindakan-tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

### Pasal 13

- (1) Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masing-masing.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. Besaran wilayah pengelolaan;
  - b. Jenis dan kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan;
  - c. Besarnya modal dan teknologi yang digunakan;
  - d. Penggunaan sumber daya manusia;
  - e. Besaran dan persebaran dampak;
  - f. Nilai eksternalitas; dan
  - g. Aksesibilitas.

## BAB VII PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA/KELURAHAN

### Bagian Kesatu Pengembangan Teknologi Tepat Guna

#### Pasal 14

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain :

- a. Penelusuran;
- b. Pemetaan;
- c. Pengkajian;
- d. Pendokumentasian;
- e. Pelindungan; dan
- f. Pemasaran.

#### Pasal 15

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
  - a. Pemetaan TTG eksisting dilakukan melalui observasi, wawancara, survey, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat.
  - b. Pemetaan potensi sumberdaya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survey, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya.
  - c. Pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG eksisting dan ketersediaan potensi sumberdaya alam.



- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan terhadap hasil-hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumberdaya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.
- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan:
  - a. Memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap temuan/invensi akar rumput;
  - b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/invensi akar rumput.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua  
Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 16

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan :

- a. Perencanaan TTG; dan
- b. Pendayagunaan TTG

Pasal 17

- (1) Perencanaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG

BAB VIII  
PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 18

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. gelar TTG;
  - b. proyek percontohan (pilot project);
  - c. fasilitasi proses inkubasi;
  - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
  - e. edukasi TTG; dan atau
  - f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

#### Pasal 19

(1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. pameran TTG;
- b. lokakarya TTG;
- c. temu inventor/inovator TTG dan atau investor;
- d. forum komunikasi Posyantek;
- e. widyawisata teknologi;
- f. publikasi; dan
- g. festival/pameran potensi desa.

(2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, provinsi sampai tingkat nasional.

#### Pasal 20

Proyek percontohan (Pilot Project) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba dalam rangka untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

#### Pasal 21

Fasilitasi proses inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi inovator, usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

#### Pasal 22

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

#### Pasal 23

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

#### Pasal 24

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi khususnya Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada masyarakat Desa/Kelurahan sehingga perlu dibentuk disetiap desa dan atau kecamatan (antar desa) dalam rangka optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB IX  
LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 25

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek antar desa dan atau kelurahan yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantek desa yang berkedudukan di desa.

Pasal 26

- (1) Pembentukan Posyantek antar desa dan atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang berkedudukan di kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Posyantek antar desa dan Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a dan huruf b selanjutnya didaftarkan pada perangkat daerah yang menangani bidang politik dalam negeri Kabupaten guna memperoleh surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh bupati

Pasal 27

Posyantek antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi dan perkumpulan Posyantek desa; dan
- b. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek desa.

Pasal 28

- (1) Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas :
  - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar desa dan atau kelurahan;
  - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
  - c. memfasilitasi Posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
  - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
  - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
  - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
  - g. mengkoodinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek-posyantek desa; dan
  - h. menyusun laporan pengelolaan posyantek Desa.

- (2) Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa;
  - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
  - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
  - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
  - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
  - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
  - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
  - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.

#### Pasal 29

- (1) Pengurus Posyantek antar Desa/Kelurahan dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek desa berasal dari desa-desa yang berada dalam satu wilayah kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di desa.
- (3) Pengurus Posyantek antar desa dan Posyantek desa tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah atau Pemerintah.
- (4) Pengurus Posyantek antar desa dan Posyantek desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
- (5) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek antar desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode selama 3 (tiga) tahun diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar desa dan atau Posyantek desa.

#### Pasal 30

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh Wartek atau Posyantek dapat menjadi bagian unit usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

#### Pasal 31

- (1) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan di provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan dapat dilakukan melalui mekanisme rapat-rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta (pengusaha) dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 34

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. sinergi;
  - d. saling menguntungkan;
  - e. kesepakatan bersama;
  - f. itikad baik;
  - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - h. persamaan kedudukan;
  - i. transparansi;
  - j. keadilan; dan
  - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Perjanjian Kerjasama yang memuat paling sedikit :
  - a. subjek kerjasama;
  - b. objek kerjasama;
  - c. ruang lingkup kerjasama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerjasama;
  - f. pengakhiran kerjasama;
  - g. keadaan memaksa; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa/kelurahan

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervise.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan a. monitoring; dan/atau evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tambahan dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan diatur berdasarkan kewenangan dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan dan dapat melimpahkan tugas kepada Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - b. Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dan dapat melimpahkan tugas kepada Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 37

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 38

Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII  
PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa di desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan di kabupaten/kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi up. Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 40

- (1) Posyantek atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Balai Karimun

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 14 Februari 2020

  
BUPATI KARIMUN,

  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 14 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

  
MUHD. FIRMANSYAH